



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (SiyasahSyar'iah)

Vol. 2, No. 2, Tahun 2024, h. 119-130

ISSN (Print): 3026-2775, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.707>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensial

Asyifa Nurulaini, Imeldah

Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari

asyifanurulaini659@gmail.com, Imeldahimel15@gmail.com

Abstrac

Article History

Received : 18-01-2024

Revised : 10-02-2024

Accepted : 16-02-2024

The procedure for electing the president and vice president in a presidential system is influential in determining the selection of these two important figures. The importance of presidential and vice presidential elections as understanding the dynamics and their impact on the political order of a country. This research aims to provide a clear picture of how the presidential system plays a key role in the formation of a country's leadership and policies. This research uses a qualitative and exploratory descriptive approach, using various data sources such as books, scientific journals, laws and regulations, the internet, and other references. This study provides information on presidential government in Indonesia has key characteristics such as separation of powers, direct election of the president by the people, and the formation of a cabinet directly responsible to the president. Obstacles in the presidential election involve suboptimal election preparation, high abstention rates, and corruption cases that affect the credibility of the General Elections Commission. The solution is the need for careful election preparation to ensure election integrity and overcome various obstacles that can interfere with the democratization process.

Keywords: *election; president; presidential.*

Abstrak

Prosedur pemilihan presiden dan wakil presiden dalam sebuah sistem presidensial ini berpengaruh yang menentukan pemilihan kedua figur penting tersebut. Pentingnya pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai memahami dinamika dan dampaknya terhadap tatanan politik suatu negara. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sistem presidensial memainkan peran kunci dalam pembentukan kepemimpinan dan kebijakan suatu negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan eksploratif, menggunakan berbagai sumber data seperti

buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet, dan referensi lain. Penelitian ini memberikan informasi pemerintahan presidensial di Indonesia memiliki ciri-ciri utama seperti pemisahan kekuasaan, pemilihan langsung presiden oleh rakyat, dan pembentukan kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Hambatan dalam pemilihan presiden melibatkan persiapan pemilu yang kurang optimal, tingkat Golput yang tinggi, dan kasus korupsi yang memengaruhi kredibilitas Komisi Pemilihan Umum. Solusinya adalah perlunya persiapan pemilu yang matang untuk memastikan integritas pemilu dan mengatasi berbagai hambatan yang dapat mengganggu proses demokratisasi.

Kata Kunci: pemilihan; presiden; presidensial.

Pendahuluan

Dalam dinamika politik suatu negara, sistem presidensial memegang peran sentral dalam menentukan kepemimpinan negara. Sistem ini menunjukkan karakteristik uniknya yang memberikan kekuasaan eksekutif kepada seorang presiden (Efriza, 2018). Sistem presidensial telah menjadi model pemerintahan yang banyak diadopsi di seluruh dunia, menciptakan variasi dalam pengorganisasian dan pelaksanaan sistem tersebut. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Indonesia, dan Brasil merupakan contoh bagaimana sistem presidensial telah membentuk dinamika politik dan pemerintahan dengan cara yang unik dan menarik (Badan Pengkajian MPR RI, 2019). Pemilihan umum, selanjutnya disebut sebagai "pemilu," adalah alat penting dalam demokrasi yang menggunakan sistem pemerintahan representatif. Salah satu contoh konkret dari demokrasi prosedural terdapat dalam pemilu. Indonesia, sebagai negara demokratis dengan konstitusi, memahami pentingnya pemilihan umum demokratis sebagai komponen dasar dari demokrasi (Lutfil Ansori, 2017).

Pemilihan umum merupakan suatu alat demokratis yang penting dalam menetapkan kedaulatan sebagai inti dari operasi negara. Pemilu merupakan langkah pertama dalam proses kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk menetapkan landasan hukum, legitimasi, dan kredibilitas yang sah bagi pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Sebuah pemerintahan yang berfokus pada kepentingan rakyat akan muncul dari pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi juga mencakup makna pengendalian rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Sri Soemantri, 2014). Pemilihan presiden dan wakil presiden dalam sistem presidensial memainkan peran kunci dalam menentukan arah kebijakan negara. Dalam sistem ini, pemilihan tidak hanya menjadi pesta demokrasi, tetapi juga penentu nasib kebijakan pemerintahan dan hubungan antara eksekutif dan legislatif (Anindya, dkk, 2021). Meskipun sistem presidensial menawarkan stabilitas dan kejelasan dalam kepemimpinan, namun tidak terlepas dari tantangan. Pemilihan yang penuh gejolak, pergeseran opini publik, dan dinamika hubungan kekuasaan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik dan pemerintahan.

Pentingnya pemilihan presiden dan wakil presiden dalam sistem presidensial mendorong perlunya analisis mendalam untuk memahami dinamika dan dampaknya terhadap tatanan politik suatu negara. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tergambar gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sistem presidensial memainkan peran kunci dalam pembentukan kepemimpinan dan kebijakan suatu negara.

Metode Penelitian

Secara mendasar, penelitian ini merupakan pemeriksaan kualitatif dan eksploratif dengan fokus deskriptif. Menurut Craswell, metodologi kualitatif bertujuan untuk menyelidiki dan memahami pentingnya suatu isu sosial yang dianggap signifikan oleh beragam individu atau kelompok (Creswell, et al., 2017). Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dan eksploratif, menggunakan berbagai sumber data seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet, dan referensi lain yang relevan. Metode analisis yang diterapkan melibatkan model interaktif.

Pembahasan

Konsep Dasar Sistem Presidensial

Menurut Wuest dan Witman, terdapat ciri-ciri yang sistem presidensial, sebagaimana diuraikan oleh Syafie (2011) pertama, Pemisahan kekuasaan adalah dasar utama dari sistem ini. Kedua, Meskipun kehilangan dukungan mayoritas anggotanya, cabang eksekutif tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri dan tidak memiliki kekuatan untuk membubarkan legislatif. Ketiga, Karena kabinet sepenuhnya bertanggung jawab kepada kepala eksekutif keempat, Rakyat secara langsung memilih presiden. Presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dipilih langsung oleh pemilih, dan memegang jabatan presiden. Inilah fitur dari sistem pemerintahan presidensial yang dapat disimpulkan dari uraian sebelumnya. Dalam konteks yang sama, presiden menunjuk kabinet, yang mengimplikasikan bahwa presiden memiliki kendali atas kabinet dan bahwa legislatif tidak dapat memberhentikan presiden atau sebaliknya. Kongres tidak dapat dibubarkan oleh presiden.

Sarundahang (2012) menyatakan bahwa sistem presidensial memiliki keunggulan, termasuk kemampuan untuk menjaga pemerintahan yang relatif stabil selama jangka waktu yang ditentukan dalam konstitusi. Namun, kelemahannya adalah bahwa setiap keputusan pemerintah mencerminkan posisi tawar dari legislatif dan eksekutif, menunjukkan kecenderungan mendukung pendekatan elitis representatif daripada partisipatif populis. Sistem pemerintahan presidensial memiliki pemisahan kekuasaan yang jelas antara yudikatif, legislatif, dan eksekutif atau sering disebut trias politika dengan harapan agar tidak ada kebingungan. Menteri tidak bertanggung jawab kepada Legislatif tetapi langsung kepada Presiden yang menunjuk dan mengangkat mereka, memungkinkan Presiden untuk memberhentikan menteri tanpa persetujuan legislatif. Menurut Montesquieu, ajaran trias politik menekankan bahwa setiap pemerintahan suatu negara mempunyai tiga kekuasaan yang berbeda dan kekuasaan tersebut tidak dapat dijalankan oleh satu organisasi dan harus independen.

Sejarah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Menurut Ramlan, proses pemilihan parlemen adalah rangkaian untuk memilih individu atau partai politik yang bertanggung jawab untuk menyerahkan atau mentransfer kedaulatan (Surbakti, 1992). Saat membahas pemilihan umum, sangat penting untuk

menjelaskan makna demokrasi. Peran sentral pemilihan umum dianggap sebagai ungkapan dari kedaulatan rakyat. Pemilihan umum adalah suatu sistem penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, dan Konstitusi memberikan panduan serta menetapkan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemilihan umum (H.M. Soerya, 2013). Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang secara pokok mengatur mengenai hukum pemilu, hingga tata cara pengumuman pemenang pemilu. Di sisi lain, penegakan hukum secara spesifik mengacu pada pemantauan pemilu dan upaya penegakan hukum. (Prasetyoningsih, 2014).

Regulasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari Periode ke Periode Orde Lama (Periode 1945–1950)

Era ini dapat dibagi menjadi dua babak menarik. Babak pertama mencakup momen epic kemerdekaan Indonesia dari 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949, kemudian terjadi fase penuh intrik saat Indonesia menjelma menjadi federasi hingga Agustus 1950. Amerika Serikat turut serta meramaikan kisah ini dengan mengakui Republik Indonesia pada tanggal 15. Menurut UUD 1945, duet keren Presiden dan Wakil Presiden membentuk organ pribadi yang dipilih oleh MPR dengan syarat-syarat tertentu dan menikmati lima tahun masa jabatan yang penuh petualangan. Sebelum beraksi, mereka pun mengucapkan sumpah ajaib di hadapan MPR atau DPR. Pada tanggal heroik 18 Agustus 1945, Sukarno meraih predikat sebagai presiden pertama Republik Indonesia, diikuti oleh sahabat setianya, Mohammad Hatta, yang terpilih sebagai Wakil Presiden setelah musyawarah seru oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sukarno menjadi pilihan satu-satunya dengan voting bulat yang mewah. Selama beberapa dekade pada masa kepemimpinan Sukarno yang penuh warna, proses pemilihan presiden menjadi suatu hal yang jarang terjadi. Bahkan, Sukarno memperoleh kehormatan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963..

Periode 1949-1950

Dalam rentang waktu 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950, Indonesia menjadi bagian dari federasi yang dikenal sebagai Negara-Negara Kesatuan Indonesia dengan status sebagai negara bagian. Keadaan ini mengakibatkan adanya dua konstitusi secara bersamaan di tingkat negara bagian Indonesia, yakni Konstitusi RIS dan UUD 1945. Pada 27 Desember 1949, Presiden Sukarno secara resmi menyerahkan kepemimpinan kepada Assaat sebagai Pelaksana Tugas Presiden. Menurut Konstitusi RIS, kepresidenan melibatkan pemilihan oleh Dewan Pemilih yang terdiri dari perwakilan negara-negara bagian. Sebelum memulai tugasnya, Presiden mengucapkan sumpah di hadapan Dewan Pemilih.

Periode 1950-1959

Diterapkanlah UUDS 1950, yang juga dikenal sebagai Konstitusi 1950. UUDS 1950 terbentuk melalui penggabungan antara UUDS RIS dengan UUD 1945 melalui persetujuan antara RIS dan RI pada tanggal 19 Mei 1950. Eksistensi lembaga kepresidenan menonjolkan ciri khasnya yang unik. Presiden pada periode ini dipilih berdasarkan kesepakatan antara RIS dan RI pada tanggal 19 Mei 1950. Selain itu, perlu dicatat bahwa Wakil Presiden pertama kali diangkat oleh Presiden dari calon yang diajukan oleh DPR. Dari pengaturan tersebut, dapat dilihat bahwa lembaga kepresidenan bersifat sementara seiring dengan berlakunya konstitusi sementara.

Pada tanggal 1 bulan 12 tahun 1956, terjadi kekosongan dalam jabatan Wakil Presiden akibat pengunduran diri. Menariknya, ketentuan Pasal 45 tidak dapat digunakan untuk mengisi kekosongan tersebut, karena pada waktu itu, konstitusi tetap dan Undang-Undang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden belum tersedia. Kemudian, pada tahun 1958, Presiden sementara secara tegas mengambil alih tanggung jawab kepemimpinan sebagai langkah penggantian bagi Presiden yang berhalangan.

Menguraikan lebih lanjut, implementasi UUDS 1950 atau Konstitusi 1950 menjadi langkah signifikan dalam upaya menyatukan landasan hukum antara negara federasi dan negara kesatuan. Perjalanan ini menyoroti dinamika politik dan konstitusional yang mewarnai republik ketiga, memberikan gambaran yang lebih kompleks tentang transformasi lembaga-lembaga pemerintahan pada masa tersebut.

Periode 1959-1965

Periode antara tahun 1959 hingga 1965 menjadi saksi perbenturan ideologi yang intens, mencapai puncaknya dalam peristiwa dramatis pada 30 bulan 9 tahun 1965, yang dikenal sebagai peristiwa G-30-S, yang secara signifikan memengaruhi arah konstitusional Indonesia. Pasca pengkhianatan G-30-S, terjadi perubahan menyeluruh terhadap semua kebijakan negara yang telah diimplementasikan sebelumnya menjadi suatu keharusan mutlak. Pembentukan MPRS, sebagaimana diuraikan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan selanjutnya disempurnakan oleh Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 menyusul pemberontakan G-30-S, menunjukkan bahwa dekrit presiden awal tidak memadai.

Untuk menjawab tantangan ini, langkah-langkah proaktif diambil untuk membersihkan keanggotaan MPRS dari unsur PKI. Komitmen ini semakin ditekankan melalui terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, MPRS akan dengan tekun melaksanakan tugasnya.

Sumber-Sumber Pemilihan Umum

Dalam pemilu, sumber-sumber yang terlibat mencakup berbagai elemen yang berperan dalam menyelenggarakan, mengawasi, dan memastikan keberhasilan proses demokratisasi. Beberapa sumber dalam pemilu melibatkan:

- a. Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Fungsi menyediakan kerangka hukum yang mengatur seluruh proses pemilu, termasuk tahapan, aturan, dan prosedur yang harus diikuti. Pentingnya Undang-Undang Pemilu menjamin bahwa pemilihan umum dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
- b. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berfungsi bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemilu. Melibatkan diri dalam registrasi pemilih, verifikasi peserta pemilu, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Pentingnya KPU adalah badan resmi yang memastikan pemilu berlangsung lancar dan sesuai dengan peraturan.
- c. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berfungsi melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pemilu, menangani pelanggaran, dan menyelesaikan sengketa pemilu. Pentingnya bawaslu membantu memastikan integritas pemilu dan memberikan perlindungan hukum bagi peserta pemilu.
- d. Partai Politik berfungsi mencalonkan kandidat, menyampaikan visi dan misi, dan berpartisipasi dalam kampanye pemilu. Pentingnya partai politik merupakan sumber

- utama peserta pemilu yang menciptakan pilihan bagi pemilih dan menyumbang pada keberagaman pandangan politik.
- e. Masyarakat dan Pemilih berfungsi memberikan dukungan, mengawasi proses pemilu, dan memberikan suara untuk memilih perwakilan mereka. Pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pemilih menentukan keberhasilan pemilu dan mewujudkan prinsip demokrasi.
 - f. Media Massa berfungsi memberikan informasi kepada publik mengenai kandidat, platform politik, dan isu-isu terkini. Meningkatkan transparansi pemilu. Pentingnya Media membantu membentuk opini publik dan meningkatkan kesadaran pemilih.
 - g. Pengadilan dan Sistem Hukum berfungsi menyelesaikan sengketa pemilu, memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum. Pentingnya pengadilan dan sistem hukum memberikan kepastian hukum dan menegakkan keadilan dalam sengketa pemilu.
 - h. Lembaga Pendidikan berfungsi memberikan pemahaman kepada pemilih mengenai proses pemilu, hak-hak mereka, dan pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Pentingnya pendidikan pemilih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab dan hak-hak mereka dalam pemilu.
 - i. Organisasi Pemantau Pemilu berfungsi memantau jalannya pemilu, menyampaikan laporan tentang pelanggaran, dan memastikan kelayakan, keadilan, dan transparansi pemilu. Pentingnya organisasi pemantau pemilu memberikan pengawasan independen yang mendukung integritas dan keberhasilan pemilu.

Aturan-Aturan dalam Pemilu

Aturan pemilu merujuk pada serangkaian norma, regulasi, dan pedoman yang mengarahkan pelaksanaan pemilihan umum atau jenis pemilihan lainnya. Aturan ini dirancang dan diimplementasikan dengan tujuan memastikan bahwa proses pemilihan dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Lingkup aturan pemilu melibatkan aspek-aspek beragam, termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran pemilih, partisipasi partai politik, kampanye pemilu, hingga pelaksanaan dan pengawasan tahapan pemungutan suara.

Aturan Pemilih

Peraturan mengenai pemilih dalam pemilihan umum diuraikan sebagai berikut:

- a. Usia minimal 17 tahun pada hari pemungutan suara
 - b. Tidak kehilangan hak pilih berdasarkan putusan pengadilan.
 - c. Menetap di wilayah NKRI dengan membuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
 - d. Bagi yang tinggal di luar negeri, harus membuktikan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dengan menggunakan KTP, Paspor, atau Surat Perjalanan Laksana Paspor.
- Pemilih memiliki hak dan tanggung jawab tertentu dalam pemilu, diantaranya:
- a. Hak untuk dipilih dan memilih
 - b. Hak untuk menerima informasi yang akurat, jujur, dan adil tentang visi, misi, program, dan rekam jejak peserta pemilih.
 - c. Hak untuk mengawasi jalannya pemilu dan melaporkan segala bentuk pelanggaran atau kecurangan yang mungkin terjadi.
 - d. Kewajiban untuk menggunakan hak pilihnya secara etis dan benar, tanpa tekanan, intimidasi, atau imbalan dari pihak manapun.

- e. Kewajiban untuk menghormati pilihan dan pandangan yang berbeda dari pemilih lainnya.
- f. Kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pemilu berlangsung.

Aturan Peserta

Pedoman bagi peserta dalam pemilihan umum diuraikan sebagai berikut:

- a. Partai politik memenuhi syarat untuk pemilihan umum DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota.
- b. Perseorangan memenuhi syarat untuk pemilihan umum DPD dengan dukungan minimal 2.000 pemilih di provinsi.
- c. Pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dengan minimal 20% kursi DPR atau 25% suara nasional pada pemilihan umum anggota DPR dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
- d. Pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dengan minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara provinsi/kabupaten/kota pada pemilihan umum anggota DPRD dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di Aceh, peserta pemilihan juga dapat berasal dari partai lokal.
- e. Peserta pemilihan umum harus memenuhi syarat calon yang ditetapkan dalam undang-undang, termasuk usia minimal 17 tahun, berpendidikan minimal SLTA atau setara, berdomisili di wilayah pemilihan, tidak pernah dihukum penjara, tidak dicabut hak pilihnya, dan tidak menjadi anggota TNI/Polri.

Aturan Kampanye

Kampanye adalah kegiatan untuk memperkenalkan dan mempromosikan visi, misi, serta program peserta pemilu kepada pemilih. Pelaksanaan kampanye ini dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye, dan relawan dengan menggunakan berbagai metode seperti pertemuan terbatas, rapat umum, media sosial, iklan media massa, dan debat publik. Penting untuk mematuhi aturan kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU, yang antara lain mencakup:

- a. Kampanye harus didasarkan pada prinsip jujur, adil, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.
- b. Kampanye harus menghormati hak asasi manusia, nilai-nilai demokrasi, kebhinekaan, dan persatuan nasional.
- c. Kampanye harus menghindari segala bentuk ujaran kebencian, fitnah, provokasi, hasutan, dan diskriminasi.
- d. Kampanye wajib mematuhi jadwal, tempat, dan materi yang telah ditentukan oleh KPU.
- e. Kampanye harus melaporkan sumber dan penggunaan dana kampanye kepada KPU. Pelanggaran terhadap aturan kampanye dapat mengakibatkan sanksi administratif, pidana, atau bahkan gugatan di pengadilan. Sanksi administratif meliputi teguran, peringatan, pembatasan, penghentian, atau pencabutan izin kampanye. Sanksi pidana dapat berupa denda, kurungan, atau hukuman penjara. Gugatan di pengadilan dapat berujung pada pembatalan hasil pemilu atau penyelenggaraan pemilihan ulang.

Aturan Pemungutan Suara

Pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan umum (pemilu) adalah tahap di mana pemilih menyuarakan hak pilihnya. Pada pemilu tahun 2024, proses pemungutan suara

dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024. Berikut adalah beberapa ketentuan terkait pemungutan suara dalam pemilu:

- a. Pemilih diharapkan hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan nama dan nomor urut.
- b. Pemilih wajib menunjukkan formulir Model C6 (kartu undangan pemilih) dan e-KTP kepada petugas.
- c. Pemilih diinstruksikan untuk mencatat nama dan nomor urut mereka di daftar hadir pemilih dan menunggu giliran hingga dipanggil oleh petugas KPPS.
- d. Surat suara, yang sudah ditandatangani oleh ketua KPPS, akan diserahkan kepada pemilih untuk dicoblos di dalam bilik suara yang tersedia.
- e. Pemilih diminta untuk mencoblos surat suara sesuai dengan pilihan mereka.
- f. Setelah mencoblos, pemilih harus melipat surat suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis surat suara yang dipilih.
- g. Pemilih diwajibkan mencelupkan jari ke tinta, memastikan bahwa bekas tinta terlihat di kuku jari tersebut.
- h. Kerahasiaan suara harus dijaga oleh pemilih, dan mereka tidak diperkenankan memberitahukan pilihan suara kepada orang lain.
- i. Selain itu, pemilih diharapkan menghormati hak dan kewajiban pemilih lainnya serta tidak mengganggu kelancaran proses pemungutan suara.

Aturan Perhitungan Suara

Proses penghitungan suara dalam pemilihan umum (pemilu) merupakan tahap di mana Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan perhitungan suara untuk setiap peserta pemilu berdasarkan surat suara yang dianggap sah. Tahapan ini dilaksanakan setelah proses pemungutan suara selesai dan diwujudkan secara terbuka di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berikut adalah beberapa peraturan yang terkait dengan proses penghitungan suara dalam pemilu:

- a. Perhitungan Suara dihitung oleh dua panel: Panel A untuk pemilu presiden, wakil presiden, dan anggota DPD, serta Panel B untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- b. Langkah pertama dalam proses penghitungan suara adalah membuka dan mengeluarkan seluruh surat suara. Surat suara kemudian disortir ke dalam Panel A dan Panel B berdasarkan jenisnya.
- c. Setiap panel melakukan perhitungan suara dengan langkah-langkah, seperti memeriksa keabsahan surat suara, mengelompokkan berdasarkan pilihan pemilih, menghitung surat suara sah dan tidak sah, serta mencatat hasil perhitungan pada formulir C1.
- d. Hasil perhitungan suara oleh Panel A dan Panel B diumumkan kepada pemilih dan saksi di TPS, serta dicantumkan di papan pengumuman di lokasi tersebut.
- e. KPPS membuat berita acara mengenai hasil perhitungan suara, memberikan salinannya kepada saksi dan pemantau di TPS, dan menyerahkan salinan formulir C1 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- f. KPPS mengirimkan data hasil perhitungan suara ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU melalui aplikasi yang disediakan. Data yang dikirim mencakup foto formulir C1 dan hasil perhitungan suara.

Aturan Sengketa Dalam Pemilu

Peraturan mengenai sengketa dalam pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan ini mencakup beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Sengketa pemilu melibatkan isu hukum selama pelaksanaan pemilu, termasuk proses dan hasil pemilu.
- b. Sengketa proses pemilu adalah konflik antara peserta atau peserta dengan penyelenggara pemilu terkait tahapan pelaksanaan pemilu.
- c. Sengketa hasil pemilu terjadi antara KPU dan peserta pemilu, terkait penentuan perolehan suara nasional.
- d. Penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan oleh Bawaslu secara administratif dan bisa diajukan ke PTUN jika ada ketidakpuasan.
- e. Sengketa hasil pemilu diselesaikan melalui proses yudisial oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
- f. Pengajuan sengketa pemilu dilakukan dalam batas waktu 3 hari sejak KPU atau Bawaslu menetapkan hasil pemilu.
- g. Penyelesaian sengketa pemilu wajib dalam batas waktu 14 hari sejak Bawaslu, PTUN, atau MK menerima permohonan sengketa.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensial

Penentuan Presiden dan Wakil Presiden didasarkan pada UU No. 42 tahun 2008. Aturan ini menetapkan bahwa pencalonan kandidat oleh partai politik atau koalisi harus memenuhi persyaratan, yakni meraih 1/5 kursi di MPR atau 1/4 dari total suara nasional. Tahapan pemilihan memerlukan perolehan suara lebih dari 50 persen yang tersebar di 1/3 wilayah provinsi. Apabila target ini tidak tercapai, maka akan diadakan pemilihan ulang dengan menggunakan kriteria suara tertinggi, dan para pemenang akan mengucapkan sumpah jabatan.

Ketentuan-ketentuan ini memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden melalui mekanisme pemilihan umum, sesuai dengan norma-norma yang tercantum UUD 1945 Republik Indonesia. Secara keseluruhan, kriteria-kriteria dalam sistem presidensial melibatkan beberapa aspek, *pertama*, pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden: Proses demokratis ini memungkinkan partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan pilihan terhadap kepala negara dan wakil kepala negara melalui hak suara pada pemilihan umum. *Kedua*, Peran Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam konteks ini, Presiden tidak hanya menjadi simbol negara atau kepala negara, melainkan juga memiliki peran aktif dalam menjalankan fungsi eksekutif sebagai kepala pemerintahan. *Ketiga*, Tanggung jawab Menteri Negara kepada Presiden: Hubungan ini mencerminkan bahwa Menteri Negara, sebagai bagian dari kabinet atau pemerintahan, memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden. Ini menunjukkan adanya sentralisasi kekuasaan eksekutif di tangan Presiden sebagai pemimpin tertinggi. *Keempat*, Tidak dapat dicopot oleh parlemen: Prinsip ini menegaskan independensi Presiden dari keputusan parlemen, yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian dan stabilitas kepemimpinan eksekutif.

Implementasi persyaratan-persyaratan ini membentuk landasan bagi sistem presidensial yang menekankan partisipasi publik, kemandirian eksekutif, dan stabilitas kepemimpinan, yang semuanya merupakan elemen penting dalam kerangka demokrasi di Republik Indonesia. Dalam konteks demokratis, pemilihan langsung membuka peluang bagi Presiden dan Wakil Presiden untuk muncul sesuai keinginan mayoritas rakyat, dengan menekankan perlunya pemilihan langsung untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan mencegah pemecatan yang mudah. Sistem presidensial menekankan pemisahan wewenang antara Presiden dan Parlemen, yang diperkuat oleh legitimasi politik yang setara karena keduanya dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, peran Presiden melibatkan elemen perwakilan yang kuat dari rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Implementasi sistem presidensial dalam praktik konstitusional di Indonesia dilakukan melalui pemilihan umum, mencerminkan prinsip-prinsip demokratis dalam kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Presiden dan Wakil Presiden harus berupaya untuk kesejahteraan rakyat.

Implementasi Praktik Konstitusional Berdasarkan Sistem Presidensial

Goffar berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang diadopsi dan dipraktikkan di Indonesia masih rancu. Sementara sistem yang dikembangkan menunjukkan ciri-ciri umum sistem presidensial, sistem multi-partai menunjukkan afiliasi yang lebih dekat dengan sistem parlementer. MPR memiliki kekuasaan yang substansial dan sering melanggar wilayah pemerintahan. Upaya telah dilakukan untuk menyederhanakan ambang batas pemilihan dan parlemen dalam pemilihan umum legislatif, begitu juga dengan ambang batas pemilihan presiden. Awalnya ada 24 partai politik, berkurang menjadi 10, dan saat ini ada 15 partai politik.

Konstitusi saat ini memberikan kekuatan pada MPR berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan. Sebagai contoh, Presiden sebagai kepala negara memerlukan persetujuan atau pertimbangan dari MPR dan Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, penunjukan Hakim Agung, Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, dan Lembaga Pemeriksa Keuangan diusulkan oleh Presiden dan menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh MPR. Pengamat politik menilai bahwa uji tersebut, yang dilakukan oleh anggota MPR, kurang profesional, sehingga diusulkan agar uji tersebut dilakukan oleh lembaga independen, sementara MPR tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memilih berdasarkan hasil uji tersebut.

Pengawasan, pengelolaan anggaran, dan proses pembentukan undang-undang menjadi tantangan kompleks yang mempengaruhi kelancaran operasional pemerintah, menyebabkan penundaan, pemangkasan, dan kelambatan waktu dalam pelaksanaan pemerintahan. Di sisi lain, korupsi merajalela di kalangan anggota MPR. Pada masa pemerintahan di bawah SBY yang berakhir pada tahun 2014, melibatkan kebijakan yang aspiratif dan tidak aspiratif. Situasi ini memperkuat peran MPR, yang akan menggunakan hak interpelasi dan hak angket jika kebijakan pemerintah dianggap tidak aspiratif. Beberapa kebijakan tidak aspiratif termasuk tidak melarang menteri untuk mencalonkan diri sebagai anggota MPR, ketidakwujudan kemandirian pangan, dan penyelesaian yang tertunda untuk kasus-kasus yang melibatkan kelompok agama.

Ramlan Subakti mengusulkan solusi untuk masalah ini, menyarankan pemilihan legislatif dan presiden bersamaan dengan membangun koalisi di antara tiga partai politik,

kampanye bersama yang sejalan dengan visi, misi, dan program transformasi bangsa, dan harapan bahwa pemenang berasal dari koalisi yang sama, menghasilkan sistem multi-partai yang lebih sederhana. Konsep Ramlan Subakti mungkin tidak akan menjadi rujukan untuk dilaksanakan pada masa depan, karena elit politik saat ini lebih memprioritaskan kepentingan mereka dalam merebut kekuasaan negara.

Hambatan dalam Pemilihan Presiden & Wakil Presiden

Pengawasan, administrasi keuangan, dan proses legislasi menghadirkan tantangan kompleks yang menyebabkan hambatan dan ketidakefisienan dalam operasional pemerintah berupa penundaan, pemotongan anggaran, dan masalah waktu. Secara bersamaan, korupsi meluas di kalangan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hambatan lain yang muncul adalah tingginya tingkat Golput, dengan angka mencapai 30 hingga 40 persen, menjadi masalah besar karena mengurangi representasi demokrasi. Meskipun Golput terjadi karena berbagai alasan yang belum tercatat atau mungkin disengaja karena tidak adanya calon yang dianggap dapat diandalkan. Selain itu, kredibilitas Komisi Pemilihan Umum terpengaruh karena verifikasi faktual yang kurang cermat, yang berujung pada inklusi PKPI dan PBB dalam proses pemilu. Hal ini telah merusak kredibilitas Komisi. Kasus suap juga menjadi hambatan. Hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya proses persiapan pemilu yang lebih matang untuk memastikan integritas pemilu dan mengatasi masalah seperti fenomena Golput, proses verifikasi yang kurang cermat, dan kasus korupsi yang mempengaruhi lembaga terkait pemilu.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan presidensial di Indonesia memiliki ciri-ciri utama seperti pemisahan kekuasaan, pemilihan langsung presiden oleh rakyat, dan pembentukan kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Meskipun diakui memiliki keunggulan dalam menjaga stabilitas pemerintahan, terdapat pula kelemahan seperti perundingan yang cenderung representatif-elitis. Sejarah pemilihan presiden mencakup beberapa periode, dan implementasi praktik konstitusional menunjukkan interaksi kompleks antara eksekutif dan legislatif, dengan beberapa kendala seperti peran MPR yang kuat. Hambatan dalam pemilihan presiden melibatkan persiapan pemilu yang kurang optimal, tingkat Golput yang tinggi, dan kasus korupsi yang memengaruhi kredibilitas Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu, kesimpulan utama adalah perlunya persiapan pemilu yang matang untuk memastikan integritas pemilu dan mengatasi berbagai hambatan yang dapat mengganggu proses demokratisasi.

Daftar Pustaka

- Anindya, R., & Musaffa, M. U. A. (2021). Presidential Threshold: Pengaruh Penerapannya dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 10(2), 269-287.
- Sukimin, S. (2020). Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Usm Law Review*, 3(1), 112-134.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Indarja, I. (2023). *Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia*.

- Rauta, U. (2014). Menggagas pemilihan presiden yang demokratis dan aspiratif. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 600-616.
- SH, S. Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensial. In *Seminar Nasional" Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU No. 36 Tahun 2014"*. Universitas Islam Batik Surakarta.
- Haq, C. A., Rifan, M., & Hasan, R. Y. (2021). Dinamisasi Kabinet Dan Upaya Konsistensi Sistem Presidensial di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(2), 327-352.
- Soemantri, S. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.